



ບໍລິຫານ ກຽມບໍລິຫານ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ກຸສາລາຫຼາຍໂທລະສານ

SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະ ທາລິ ກຽມບໍລິຫານ ທາລິ - ທາລິ (ບໍລິຫານ) ກຽມບໍລິຫານ (ບໍລິຫານ) ທາລິ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Website : www.birohukum.baliprov.go.id Email: birohukum@baliprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Bali.
melalui Sekretaris Daerah/Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Nomor : B.40.188.341/578/Bag.I/B.HK
Tanggal : 18 Januari 2022
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Tembusan : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-19 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Retribusi Perizinan Tertentu, bersama ini kami laporkan sebagai berikut:

- I. Kami telah melaksanakan Rapat Pembahasan Raperda dimaksud pada tanggal 17 Januari 2022 bertempat di Biro Hukum Setda Provinsi Bali, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Regulasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Analis Ahli Madya dan Analis Ahli Muda Unit Substansi Produk Hukum Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
- II. Pembahasan:
Substansi atau muatan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang disesuaikan dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri yaitu penyesuaian obyek dan struktur Retribusi Izin Trayek, penyempurnaan nomenklatur Surat Izin Usaha Perikanan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan, penyesuaian substansi mengenai pemberi Tenaga Kerja Asing pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun penyesuaian materi muatan dimaksud sebagai berikut:
 - a. Mengubah Obyek Retribusi Izin Trayek, sehingga ketentuan Pasal 3 diubah menjadi:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Trayek.
 - (2) Obyek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penertiban/pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
 - b. Penertiban/pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Taksi.
 - (3) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah badan hukum yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- b. Mengubah Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, sehingga ketentuan Pasal 6 diubah menjadi:

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa:
 - a. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
 - b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Taksi.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) untuk Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan, ditambahkan kata “pemberian” di depan kata SIUP, hal ini sesuai dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi PTKA dipungut Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA.
- (4) Subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi.
- (5) Pemberi Kerja TKA meliputi:
 - a. Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
 - b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - d. Badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
 - f. Usaha jasa impresariat; dan




- g. Badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (6) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

III. Kesimpulan:

1. Perangkat Daerah terkait menyetujui hasil evaluasi dari Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyesuaikan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sesuai dengan hasil evaluasi tersebut yang akan dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah dimaksud.
3. Biro Hukum Setda Provinsi Bali akan melanjutkan proses permohonan Nomor Register setelah menerima penyesuaian Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Demikian yang dapat kami laporkan dan mohon arahan Bapak lebih lanjut.
Terima Kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO HUKUM,
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 196910101997031012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE